

PENGAWASAN-TAHAPAN PENCALONAN		
2017		
PERBAWASLU NO.10 TAHUN 2017,BN.2017/1425,23HLM		
PERATURAN BAWASLU TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
ABSTRAK	-	Dengan telah diundangkannya UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan UU NO.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi UU, terdapat beberpa materi dalam PERBAWASLU No.5 Tahun 2010 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagiaman telah diubah dengan PERBAWASLU No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERBAWASLU No.5 Tahun 2015 tentang PEngawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati, serta WaliKOta dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhn hukum sehingga perlu diganti.
	-	UU No.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015; UU No.10 Tahun 2016; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 59 Tahun 2015; PP No.80 Tahun 2012; PERBAWASLU No.2 Tahun 2013
	-	Dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawalu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS. Pengawasan dilakukan terhadap tahapan yang meliputi pendaftaran pasangan calon dan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon dan penetapan pasangan calon. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengwasan pendaftaran paslon terhadap verifikasi factual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati, atau walikot, pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon GUBernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Parpol, gabungan Parpol, dan pasangan calon perseorangan serta terhentinya dan/atau tejadinya pengulangan dalam tahapan calon Pemilihan. Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon PEMilihan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus memastikan petugas penelitian bersikap netral dan tidak memihak, jumlah serta kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan dengan cara melakukan uji sampling dan memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti tanggapan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan PERBAWASLU, menindaklanjuti dan melaporkan hasil pengawasan tahapan pencalonan kepada Bawaslu secara berjenjang. Laporan yang dimaksud terdiri atas laporan periodic atau insidentil dan laporan akhir tahapan, hasil pengawasan pencalonan Pemilihan.
CATATAN	:	- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017
	-	Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pngawas Pemilihan Umum No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Walik Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan tidak berlaku.

		-	
--	--	---	--